



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Nnk

### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**Hj. UMMING binti BEDU**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Perintis RT 10, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**DARWIS bin NURUNG**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Pangkalan Barat RT. 02, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

**HASDI bin NURUNG**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Pangkalan Barat RT. 02, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon III**;

**DARMAWATI binti NURUNG**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berkebun, Tempat kediaman di Jalan Pendidikan RT. 02, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon IV**;

**ANTON bin NURUNG**, Umur 37 tahun, Agama Islam Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Jalan Pangkalan Barat RT. 02, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon V**;



**RAFIKA binti NURUNG**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada,  
Tempat kediaman di Jalan Perintis RT. 10, Desa Binalawan, Kecamatan  
Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon VI**;

**UNTUNG bin NURUNG**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada,  
Tempat kediaman di Jalan Perintis RT. 10, Desa Binalawan, Kecamatan  
Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca, mempelajari berkas perkara  
dan telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 8/  
Pdt.P/2013/PA.Nnk tanggal 31 Januari 2013, para Pemohon mengajukan  
permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **NURUNG bin BEDDU** telah meninggal dunia yang  
dikarenakan sakit, pada tanggal 01 Oktober 2012 di rumah kediaman  
sendiri di Jalan Perintis RT. 10, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat,  
Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa almarhum **NURUNG bin BEDDU** mempunyai seorang istri  
bernama **Hj. UMMING binti BEDDU**, dan mempunyai 6 (enam) orang  
anak masing-masing bernama:
  - a. **DARWIS bin NURUNG**, umur 44 tahun;
  - b. **HASDI bin NURUNG**, umur 41 tahun;
  - c. **DARMAWATI binti NURUNG**, umur 38 tahun;
  - d. **ANTON bin NURUNG**, umur 37 tahun;
  - e. **RAFIKA binti NURUNG**, umur 32 tahun;
  - f. **UNTUNG bin NURUNG**, umur 28 tahun;
3. Bahwa para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum **NURUNG  
bin BEDDU**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istri dari almarhum **NURUNG bin BEDDU** bernama **Hj.**

**UMMING binti BEDDU** sampai saat ini masih dalam keadaan hidup, dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas;

5. Bahwa almarhum **NURUNG bin BEDDU** semasa hidupnya mempunyai tabungan berupa uang yang tersimpan pada sebuah Bank, yaitu Bank BNI Cabang Nunukan dengan Nomor Rekening 0144408845 atas nama **NURUNG bin BEDDU**, dengan jumlah uang di tabungan tersebut berjumlah Rp32.500.000,00 (Saldo per 6 Desember 2012);

6. Bahwa uang yang tersimpan di Bank atas nama **NURUNG bin BEDDU** tersebut sampai saat ini belum dipindahtangankan, dan untuk pengambilan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan **Hj. UMMING bin BEDDU**, dan perbaikan makam almarhum diperlukan penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim segera memanggil para Pemohon, dan para Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:

- a. **Hj. UMMING binti BEDDU;**
- b. **DARWIS bin NURUNG;**
- c. **HASDI bin NURUNG;**
- d. **DARMAWATI binti NUNUNG;**
- e. **ANTON bin NURUNG;**
- f. **RAFIKA binti NURUNG;**
- g. **UNTUNG bin NURUNG;**

Adalah ahli waris dari **NURUNG bin BEDDU**;

3. Menetapkan bahwa tabungan pada Bank BNI Cabang Nunukan, Nomor Rekening 0144408845 atas nama **NURUNG bin BEDDU**, dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di tabungan tersebut berjumlah Rp32.500.000,00 adalah harta peninggalan almarhum **NURUNG bin BEDDU**;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Atau Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405081001110006 atas nama **Hj. UMMING** ( Pemohon I ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 10 Januari 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
2. Fogokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702081663 atas nama **DARWIS** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Oktober 2008, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640508208090002 atas nama **HASDI** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 01 September 2009, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702081700 atas nama **DARMAWATI** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 29 Nopember 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702081669 atas nama **ANTON** (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 22 Agustus 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702081683 atas nama **RAFIKA** (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 04 Januari 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. UMMING, DARWIS, HASDI**, dan **DARMAWATI**, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
8. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **ANTON, RAFIKA** dan **UNTUNG**, yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NURUNG** Nomor 145/01/PEM-II/DSB/CSB/I/2013 tanggal 04 Oktober 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum **NURUNG** Nomor 145/01/PEM-II/DSB/CSB/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan yang telah diketahui oleh Camat Sebatik Barat, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum **NURUNG** Nomor 145/01/PEM-II/DSB/CSB/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang telah diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Nunukan Nomor 0668854 tanggal 03 April 2008, Rekening Nomor 0144408845 atas nama **NURUNG** yang telah ditandatangani oleh Pegawai Bank BNI Cabang Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup;

Kemudian Ketua Majelis memberikan tanda pada masing-masing pada surat bukti tersebut dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Mustamin bin Amir**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 10 Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
2. **Labo bin Beddu**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Berkebun, Bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02 Desa Binalawan, Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Pemohon I adalah tante Saksi I (**Mustamin**), dan para Pemohon lainnya adalah Sepupu, sedang Saksi II (**Labo**) adalah saudara kandung Pemohon I, dan para Pemohon lainnya adalah keponakan, juga selama ini 2 (dua) orang saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung almarhum **NURUNG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa almarhum **NURUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2012 di rumah kediaman sendiri di Jalan Perintis RT. 10 Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebabkan sakit, dan mempunyai tabungan di Bank Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BNI) Cabang Nunukan sebesar Rp32.500.000,00 (saldo per 6 Desember 2012) dengan rekening Nomor 0144408845 atas nama **NURUNG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum **NURUNG** telah terbukti meninggalkan ahli waris bernama **Hj. UMMING binti BEDDU** (istri), **DARWIS bin NURUNG** (anak kandung), **HASDI bin NURUNG** (anak kandung), **DARMAWATI binti NURUNG** (anak kandung), **ANTON bin NURUNG** (anak kandung), **RAFIKA binti NURUNG** (anak kandung), dan **UNTUNG bin NURUNG** (anak kandung), hal ini sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **NURUNG**, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث**

Artinya : “ *Jika saksi-saksinya telah membuktikan kebenaran permohonannya, maka tetapkanlah pernikahan dan waris;*

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk mengambil atau memindahtangankan tabungan almarhum **NURUNG** pada bank BNI Cabang Nunukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - a. Pemohon I (**Hj. UMMING binti BEDDU**);
  - b. Pemohon II (**DARWIS bin NURUNG**);
  - c. Pemohon III (**HASDI bin NURUNG**);
  - d. Pemohon IV (**DARMAWATI binti NURUNG**);
  - e. Pemohon V (**ANTON bin NURUNG**);
  - f. Pemohon VI (**RAFIKA binti NURUNG**);
  - g. Pemohon VII (**UNTUNG bin NURUNG**);adalah ahli waris dari almarhum **NURUNG bin BEDDU**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.191.000,00; (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan di Nunukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 08 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **H. M. TAUFIQ HM, S.H.**, Ketua Majelis, **CHAMIDAH, S.Ag** dan **Drs. H. M. BAEDAWI A RAHIM**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **HIJERAH, S.H., S.HI**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**ttd.**

**H. M. TAUFIQ HM, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd.

CHAMIDAH S.Ag,

Drs. H. M. BAEDAWI A. RAHIM

Panitera Pengganti,

ttd.

H I J E R A H, S.H, S.HI.

## Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Pemanggilan Pemohon		Rp2.000.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp2.191.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 25 Pebruari 2013.

Salinan Sesuai Aslinya

**Panitera,**

**BAHRUDIN, A.Md., S.H., M.H.**